



**DESA BENGKOLAN SALAK
KABUPATEN ROKAN HULU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BENGKOLAN SALAK
NOMOR :Kpts. 11 TAHUN 2023**

**TENTANG
SUSUNAN PENGURUS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DESA BENGKOLAN SALAK MASA BAKTI 2023-2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BENGKOLAN SALAK,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu tugas Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga perlu dibentuk pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa/Kelurahan Bengkolan Salak; b. bahwa nama-nama yang tercantum di dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai Pemberdaya Keluarga (PKK)Desa Bengkolan Salak; c. bahwa untuk butir a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bengkolan Salak tentang susunan pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 13 tahun 2007 tentang lembaga kemasyarkatan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 nomor 13);
7. Peraturan Desa Bengkolan Salak Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD);
8. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.100.3.3.2/DPMPD-PEMDES/91/2023 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bengkolan Salak Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu;

Memutuskan

Menetapkan :

- KESATU** : Susunan pengurus pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) Desa Bengkolan Salak dengan susunan keanggotaan tercantum pada lampiran 1 (satu) keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) Desa Keluarga bertugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana Kerja PKK Desa/Keluarga sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten/Kota.
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati.
 - c. Menyusun dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RT, RW dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disepakati.
 - d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
 - e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motifasi dalam upaya mancapai keluarga sejahtera.
 - f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja.
 - g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan.
 - h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada tim penggerak PKK kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.
 - i. Melaksanakan tertib administrasi.
 - j. Mengadakan konsultasi dengan ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BENGKOLAN SALAK
 NOMOR : Kpts. II Tahun 2023
 TANGGAL : 27 Juni 2023

**SUSUNAN PENGURUS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
 KELURGA PKK DESA BENGKOLAN SALAK
 MASA BAKTI TAHUN 2020-2027**

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	HAMDAN	Pelindung	
2.	CASMUNATI	Penasehat/Ketua TP-PKK	
3.	NURAINUN	Wakil Ketua	
4.	SUSILAWATI	Sekretaris	
5.	CASMIRAH	Bendahara	
6.	WAHIDAH SITI MUAWANAH TASARIAH HANIK DWI MARDIAH MASLIKAH WINARSIH	Pokja I (Ketua) a. Penghayatan dan pengamalan pancasila b. Gotong royong	
7.	YUNI DASIPAH SOFIA HANDAYANTI NGATMIYEM ERLINA SARI SUMINI MUSLIKAH	Pokja II (Ketua) a. Pendidikan dan ketrampilan b. Pengembangan kehidupan berkoperasi	
8.	SRI SUNARTI NURIYAH FITRIANI JUMINAH NUNING INAYAH	Pokja III (Ketua) a. Pangan b. Sandang c. Perumahan dan tata laksana rumah tangga	
9.	SULASTRI AL FITRIAH SUYANTI SENI TIYAS ETEN	Pokja IV (Ketua) a. Kesehatan b. Kelestarian lingkungan hidup c. Perencanaan sehat	

